



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eldorado Natama Sihaloho
2. Pierre W.G. Abraham
3. Andry Hendarsyah
4. Saiful Alamsyah
5. Usman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 16.07 – 16.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Pierre W.G. Abraham
2. Saiful Alamsyah
3. Usman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:15]**

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Ini Para Pemohon atau Kuasanya, kita mulai persidangan pada hari ini, ya. Saya Ridwan Mansyur dan Prof. M. Guntur Hamzah sebagai Anggota Panel dan Prof. Anwar Usman selaku Anggota Panel.

Silakan, memperkenalkan yang hadir.

2. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [00:55]

Izin, Yang Mulia, saya perkenalkan yang hadir.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:59]

Ya.

4. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [00:59]

Nama saya Pierre Abraham dan rekan saya yang hadir Saiful Alamsyah. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:07]

Ya, baik.

6. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [01:10]

Dan ada yang offline, Yang Mulia mohon maaf. Kang H. Usman dari offline Sukabumi.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:17]

Sukabumi, ya?

8. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [01:17]

Ya.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:18]

Baik. Kami sudah menerima Permohonan dan kami baca. Ini Kuasa atau semua, ya? Pemohon I, II, III, IV, dan V.

10. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [01:37]

Izin, Yang Mulia?

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:37]

He em.

12. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [01:38]

Ada hal yang perlu kami mohon dan kami sampaikan, Yang Mulia, terkait dengan Perkara Nomor 47 agenda perbaikan(...)

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:52]

Ya.

14. PEMOHON: PIERRE W.G. ABRAHAM [01:53]

Kami bermohon untuk bisa dilakukan penundaan, Yang Mulia, kurang-lebih sekitar 2 minggu. Karena lumayan susah juga, ya, PR kita kerjakan perbaikan tugasnya. Sementara, kita ada nyambi di kantor pagi sampai sore. Kami sudah berusaha sampai dengan semalam, tapi enggak selesai juga. Kita takut nanti hasilnya kurang begitu memuaskan. Jadi kalau berkenan, kami mohon penundaan 2 minggu, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, mohon dengan sangat.

15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [02:22]

Ya, sampai hari ini kami ... makanya saya tanyakan, kita belum menerima perbaikan permohonannya, ya.

16. PEMOHON: SAIFUL ALAMSYAH [02:39]

Izin, Yang Mulia?

17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [02:39]

Silakan.

18. PEMOHON: SAIFUL ALAMSYAH [02:40]

Ya. terima kasih.

Sekali lagi kami mohon maaf atas permohonan yang kami coba minta kepada Yang Mulia. Memang sejujurnya kami ini berlima adalah karyawan juga. Dan banyak masukan yang dari kemarin sidang pertama itu sangat kita pelajari. Jadi, apa-apa yang Yang Mulia Hakim sampaikan, advice-advice itu, kami dalam sekali. Dan sepertinya kami masih butuh waktu, Yang Mulia, untuk setidaknya kita bisa menyempurnakan. Jujur sampai tadi malam pun, saya pikir ... kami pikir kalau kita tidak siap, akhirnya membuat seolah-olah apa yang kita mau uji ini jadi terkesan tidak maksimal. Jadi sekali lagi, kami bertiga ini memohon kepada Yang Mulia untuk kami minta diberikan waktu 2 minggu lagi agar bisa kita maksimalkan atas advice-advice atau saran yang diberikan Yang Mulia kepada kami.

Satu hal lagi, kami juga ini baru pertama kali ada di ruang yang terhormat ini. Jadi arahan-arahan kemarin itu rasanya kami sangat butuh waktu.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [03:59]

Ya. Jadi kan sidang yang pertama itu tanggal 4 September 2024[sic!]. Sebenarnya waktu yang diberikan itu memang menurut ketentuan sudah cukup untuk Saudara-Saudara apabila serius untuk memperbaiki, melengkapi permohonannya, sebagaimana penasihatan yang sudah dilakukan pada sidang yang pertama itu. Ya, tunggu sebentar, ya.

HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur sebagai Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Anwar Usman selaku Anggota.

Para Pemohon, ini kan Pemohon tanpa Kuasa, pakai prinsip ... tidak anu ya ... langsung Prinsipal, ya. Tadi Saudara sudah menyampaikan bahwa belum sanggup untuk menyelesaikan perbaikan dan meminta waktu menunda, supaya ini bisa dipersiapkan dengan baik, ya.

Nah karena perkara di Mahkamah Konstitusi ini kan banyak, ya. Jadi kita kan juga ada timeline yang harus ngatur waktunya. Jadi, Saudara, ya selain Permohonan itu dipertimbangkan lagi, ya, juga mungkin bisa caranya seperti ini ... sebagai masukan, ya. Ini Permohonan ini bisa ditarik kembali, ini ditarik saja, dicabut, ya.

Kemudian gunakanlah waktu itu untuk betul-betul mempersiapkan dengan matang, gitu. Nah nanti mengajukan kembali dalam Permohonan baru. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu solusi. Karena kapan ... ini kita lanjutkan dan menunda, ya kami kan harus melaporkan dulu ke Sembilan Hakim dan bisa langsung diambil putusan di sana. Nah, sehingga Permohonan Saudara kan sudah terpublish bahwa ini sebagai Permohonan, ya nanti kita enggak tahu putusan RPH, kan begitu. Tapi kalau lebih elegan, ya Bapak bisa menarik dulu Permohonannya, mempelajari dengan bagus apa semua, termasuk ... apa ... penasihatan yang telah kami berikan, nanti Bapak bisa mengajukan kembali permohonan itu dengan lebih lengkap, dengan lebih baik, sehingga sudah tidak sama dengan yang awal. Itu tidak lagi terburu-buru dengan waktu.

Siapa yang bisa jamin dua minggu, tiga minggu, kemudian ternyata nanti juga seperti itu. Lebih bagus, ya, sepenuhnya ada pada Anda. Ketika itu sudah firm, masukkan apa semua nasihat sudah Anda dengar, Bapak semua dengar, perbaikan-perbaikan yang sudah mengisi sudah optimal, ah ini kita sudah fight nih masuk ke Mahkamah Konstitusi. Itu jauh lebih elegan menurut saya daripada Bapak meminta waktu. Tapi itu terpulang kembali lagi kepada pilihan yang Bapak ingin sampaikan karena sepenuhnya memang ada pada Pemohon, kan gitu kami ini. Tapi kami memberikan pandangan seperti itu. Jadi, ini bisa Permohonan Bapak ini ditarik, dicabut, ya.

Kemudian nanti setelah Bapak inikan semua, lengkapi segala apa yang ini, yang sebagaimana tadi yang dimaksudkan tadi itu, supaya persiapannya lebih matang, maka pada saat itulah Bapak mengajukan, tanpa terburu-buru, tanpa ... apa namanya ... harus dikejar deadline waktu yang nanti diberikan atau tidak diberikan. Karena ini nggak bisa lagi kami menyampaikan bahwa kami seterima 2 minggu, 3 minggu, kami harus sesuai dengan hukum acara, kami harus melapor ke Sembilan Hakim di RPH. Kami enggak tahu nanti apa keputusan Sembilan Hakim. Kami hanya menyampaikan bahwa Pemohon meminta ini untuk ditunda, belum tentu.

Nah, tapi kalau ini ditarik, tentu langsung ... apa namanya ... permohonannya untuk penarikan ini bisa dipenuhi. Dan kemudian Bapak sudah bisa nanti mempelajari dengan saksama, dengan apa, tanpa dikejar-kejar waktu. Sehingga nanti pada saatnya sudah memang sudah firm, baru memasukkan permohonannya yang baru.

Mungkin itu sebagai anu, Yang Mulia, dari saya untuk penasihat ... sebetulnya ini bukan penasihatan lagi ini, ya. Ini bukan forum penasihatan, tapi karena momentum yang Saudara gunakan untuk ini adalah perbaikan dan ini bukan penasihatan lagi, enggak apa-apa kami sampaikan seperti itu, supaya Bapak bisa memahami konteksnya, gitu ya, tapi sepenuhnya ada pada Bapak.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami ... dari saya. Terima kasih.

20. KETUA: RIDWAN MANSYUR [08:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof.
Yang Mulia, silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [08:57]

Ya baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Jadi, menambah penjelasan dari Yang Mulia tadi, Prof. Guntur. Kalau pilihannya itu membuat Permohonan baru, maka masukan-masukan atau penasihatannya dari Majelis Panel pada sidang yang lalu, sidang pendahuluan yang pertama, bisa dijadikan landasan untuk bahan dalam ... walaupun nanti gugatan atau permohonan baru, tapi bahan-bahannya sudah lebih sempurna karena sudah ada penasihatannya dari Majelis Panel. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga tidak terburu-buru, tidak terikat oleh waktu nantinya, seperti yang tadi disampaikan mohon waktu dua minggu. Dan ternyata dalam waktu dua minggu juga belum bisa, ini menurut perkiraan Pemohon sendiri, gitu kan, sehingga ada waktu yang lebih luas, lebih lowong, tidak terikat dengan dua minggu bisa lebih atau ya bisa juga kalau, misalnya ini ditarik kembali setelah diperbaiki, bisa selesai sebelum dua minggu juga lebih bagus. Tetapi sekali lagi, tidak terikat dengan waktu dua minggu seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Yang waktu dua minggu itu sebenarnya sudah lewat, maksudnya sampai hari ini, itulah waktu yang seharusnya menurut ketentuan hukum acara, harus sudah selesai perbaikannya.

Ya gitu ya, terima kasih. Kembali, Yang Mulia.

22. KETUA: RIDWAN MANSYUR [10:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof.

Jadi begitu ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, Saudara bisa mempertimbangkan di ... apa ... setelah ini seperti apa, memang akan lebih baik, lebih lengkap. Seandainya Saudara akan memperbaikinya karena sudah diberikan penasihatannya juga, artinya apabila Saudara mengajukan kembali, bisa seperti ... apa ... dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini kan tidak diburu waktu sebenarnya pengujian norma ini, Saudara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini kan bisa tidak terikat waktu sebenarnya, Saudara lakukan itu.

Silakan Saudara sudah diberikan tadi, sebenarnya bukan penasihatannya, tetapi kepada Saudara untuk ... apa ... memberikan masukan-masukan sedikitlah seperti apa, yang Saudara akan mengambil keputusan dalam hal ini mengenai Permohonan Saudara ini.

Demikian tentunya Saudara sudah menyerahkan Bukti, ya P-1 dan P-2 kepada Mahkamah, sudah, ya. Jadi, akan kita sahkan untuk diterima.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang ingin Saudara sampaikan lagi? Cukup?

23. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [12:22]

Izin, Yang Mulia. Apakah kita harus menjawab sekarang? Kita minta waktu atau kita putuskan untuk menarik kembali? Apa perlu Yang Mulia dengar sekarang? Atau (...)

24. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:32]

Apa yang akan Saudara sampaikan? Nanti kita (...)

25. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [12:33]

Ya, saya minta izin satu menit saja, kita discuss berdua.

26. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:36]

Ya.

27. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [12:33]

Izin, Yang Mulia?

28. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:37]

Silakan.

29. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [12:38]

Ya, terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

30. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:24]

Ya, silakan.

31. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:25]

Kami berdua memutuskan ... mohon izin, Kang Usman, yang lagi online.

32. PEMOHON: USMAN [13:31]

Lanjutkan.

33. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:31]

Kami memutuskan untuk menarik saja laporan ... menarik (...)

34. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:35]

Permohonan.

35. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:35]

Permohonan, Yang Mulia, terima kasih.

36. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:39]

Ya, baik.

37. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:39]

Ya, nanti kita akan perbaiki sebaik-baiknya sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia kemarin.

38. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:41]

Ya, masih ada waktu.

39. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:44]

Ya, terima kasih.

40. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:44]

Ya, untuk Saudara mulai dari awal kembali.

41. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:46]

Ya.

42. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:46]

Ya. Jadi, dikonfirmasi, hari ini Saudara akan mencabut Permohonan ini. Betul?

43. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [13:53]

Siap, betul, Yang Mulia.

44. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:54]

Ya, nanti tertulis Saudara buat juga kepada Mahkamah, ya, untuk melengkapi apa yang Saudara sampaikan ini di persidangan ini.

45. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [14:04]

Ya, siap, Yang Mulia.

46. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:04]

Baik, ya, terima kasih. Sudah cukup?

47. PEMOHON: PIERRE W. G. ABRAHAM [14:07]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

48. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:08]

Baik.

49. PEMOHON: USMAN [14:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:09]

Kemudian ... ya, perkara ... ini yang dari online cukup, ya?

51. PEMOHON: USMAN [14:13]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

52. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:15]

Ya, sepakat dengan teman-temannya, ya, baik.

53. PEMOHON: USMAN [14:17]

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: RIDWAN MANSYUR [14:18]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang perkara ini kami nyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.21 WIB

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

